

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika dilihat dengan seksama, rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak). Suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak dimana pihak yang satu berprestasi (debitur) sedangkan yang lainnya berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih bahkan bisa juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.<sup>1</sup> Tiap – tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 4 syarat agar suatu perjanjian dianggap sah. Keempat syarat ini selanjutnya digolongkan ke dalam dua unsur pokok yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif) dan dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif). Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak. Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 13

## 2.2 Syarat Sah Perjanjian

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan syarat subjektif karena berkenaan subjek perjanjian, Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Syarat Subjektif :

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian. Yang artinya kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut.
  - a) Paksaan (dwang, duress)
  - b) Penipuan (bedrog, fraud)
  - c) Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa kata sepakat dikatakan tidak sah apabila dilakukan karena kekhilafan atau paksaan atau penipuan.

2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang bersepakat

Pada prinsipnya semua orang semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum ,kecuali mereka yang masih berada di bawah umur,yang berada dalam pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit ( Pasal 1330 KUHPerdata) Menurut pasal 1320 KUHPerdata dikatakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi Adanya suatu hal tertentu. Yang artinya suatu kontrak harus berkenaan sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

Syarat Objektif :

1. Adanya suatu hal tertentu, harus jelas dan dibenarkan oleh hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan pasal 1333 KUH Perdata meyakini bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

2. Causa yang Halal. Yang artinya suatu kontrak harus dibuat sesuai hukum yang berlaku, jadi tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan

dengan hukum. Isi perjanjiannya juga tidak dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan ( Pasal 1337 KUHPerdara).

### **2.3 Akibat hukum perjanjian :**

Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah tergantung syarat mana yang tidak dipenuhi. Apabila perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subjektif (Tidak ada kesepakatan dan dibuat oleh mereka yang tidak cakap atau tidak punya kewenangan),maka akibatnya perjanjian itu tidak sah ,dalam arti perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietig baar, canceling). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui pengadilan,baik pembatalan secara aktif maupun secara pasif.

Apabila perjanjian yang dbuat tidak memenuhi syarat objektif (tidak ada objek tertentu,objeknya tidak diperbolehkan),maka akibatnya perjanjian itu tidak sah,dalam arti perjanjian itu batal demi hukum (nietig,null and void),artinya perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif sejak semula dianggap tidak pernah ada.jadi tidak perlu dilakukan pembatalan.

- a. Berlaku Sebagai Undang-Undang Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga.
- c. Pelaksanaan Dengan Itikad Baik Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>2</sup>

### **2.4 Unsur-Unsur Perjanjian**

Suatu perjanjian memiliki unsur-unsur yang mendukung terjadinya suatu perjanjian tersebut. Dalam dataran teori, unsur-unsur itu dapat dikelompok menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

- a. Unsur essensialia Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian, unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Contohnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2006. Jakarta. Pradnya Paramita. Cetakan ke-37. h.342

- 1) “sebab yang halal” merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian. Dalam perjanjian jual beli harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak harus sama.
  - 2) Pada perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan *essensialia*, sama seperti bentuk tertentu merupakan *essensialia* dari perjanjian formal.
- b. Unsur *naturalia* Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (*regelend/aanvullend recht*). Contoh, kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUH Perdata) dan untuk menjamin atau *vrywaren* (Pasal 1491 KUH Perdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perjanjian para pihak dapat mencantumkan klausula yang isinya menyimpangi kewajiban penjual, misalnya pasal 1476 KUH Perdata dengan menetapkan: “menyimpang dari spa yang ditetapkan dalam pasal 1476 KUH Perdata, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa biaya pengiriman objek perjanjian ditanggung oleh pembeli sepenuhnya.” Penyimpangan atas kewajiban penjual, misalnya Pasal 1491 KUH Perdata dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut: “para pihak dengan ini menyatakan, bahwa para pihak telah mengetahui dengan bentuk-bentuk, warnaserta keadaan dari objek perjanjian dan karenanya para pihak sepakat untuk menetapkan, bahwa segala tuntutan atas dasar cacat tersembunyi tidak lagi dibenarkan”.
- c. Unsur *Accidentalia* Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Contohnya dalam perjanjian jual beli rumah, para pihak sepakat untuk menetapkan bahwa jual beli tersebut tidak meliputi pintu pagar besi yang ada di halaman depan rumah

Suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila segala sesuatu yang menjadi isi perjanjian telah dilaksanakan. Semua kesepakatan diantara para pihak menjadi berakhir setelah apa yang menjadi tujuan diadakannya perjanjian telah tercapai oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya perikatan, karena perjanjian bare berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul karenanya telah terlaksana. Suatu perjanjian dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

---

<sup>3</sup> Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta, 2004 h.

3. Para pihak dan/atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir.
4. Adanya pernyataan untuk menghentikan perjanjian.
5. Adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
6. Tujuan perjanjian telah tercapai
7. Adanya persetujuan para pihak

## **2.5 Perjanjian Jaminan Fidusia**

Istilah jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Adanya jaminan memang diperlukan oleh pihak kreditor karena di dalam suatu perikatan antara kreditor dan debitor, pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. ( Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ). Sedangkan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. ( Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Dari definisi tersebut jelas bahwa Fidusia dibedakan dengan Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk “ fiduciaire eignedomsoverdracht” atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan. Jaminan ini timbul berkenaan dengan ketentuan Pasal 1153 ayat (2) KUHPerdara yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas benda digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang digadaikan untuk keperluan usahanya.<sup>4</sup> Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Jaminan fidusia memuat hak mendahului yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUHPerdara, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*,h. 135

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.<sup>6</sup> Pendaftaran Jaminan Fidusia ditujukan untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut

Sifat Jaminan Fidusia yaitu

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Banung, PT. Aditya Bakti, 2003, h. 34.

- 1) Bersifat umum : Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor.
- 2) Bersifat khusus : Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan benda tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitor kepada kreditor tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditor tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitor dan kreditor.
- 3) Bersifat kebendaan : Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (zakelijk). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan yang bersifat kebendaan di lembaga kan dalam bentuk hipotik, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminakan tersebut. Ciri-cirinya adalah :
  - a) Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu
  - b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
  - c) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite )
  - d) Dapat dialihkan
  - e) Memberikan hak mendahului (droit de preference) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminakan apabila debitor melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditor. Pada jaminan yang bersifat kebendaan, penjaminan diletakkan atas suatu kebendaan tertentu, yang jika debitor wanprestasi (ingkar janji), melalui prosedur dan jalur hukum yang berlaku dapat dipergunakan sebagai sarana pembayaran guna melunasi hutang debitor.

Dalam jaminan kebendaan, kreditor berhak didahulukan pemenuhan piutangnya terhadap pembagian hasil eksekusi benda tertentu milik debitor yang dijaminakan. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut juga berhak atas pemenuhan terhadap benda lainnya dari kreditor, bersama-sama dengan kreditor yang lain (konkuren). Hal ini dapat terjadi jika pemenuhan piutang kreditor dari hasil penjualan atau eksekusi terhadap benda jaminan tersebut belum mencukupi untuk pelunasan hutangnya.

- 4) Bersifat perorangan Jaminan perorangan (personlijk) adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor wanprestasi. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penjaminan yang bersifat perorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan hutang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh kreditor sebagai pemilik piutang dengan penjamin (ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut), dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun juga. Terhadap diri orang perorangan atau pihak lain yang memberikan jaminan perorangan ini akan kembali berlaku ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain aturan dasar mengenai perjanjian penjaminan yang disepakati dan disetujui oleh kreditor dan penjamin.

Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUF ini berbunyi:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditor baru). Kreditor baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia<sup>7</sup>

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Selanjutnya kreditor baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia. Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang

---

<sup>7</sup> Salim H.S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 87

yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.

- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia. Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia

## **2.6 Perjanjian Sewa Beli**

Sewa Beli (hire purchase) adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Sewa beli tersebut merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada "asas kebebasan berkontrak". Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi: Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Mengenai sewa beli ini, Suharnoko, S.H., MLI. mengatakan bahwa beli-sewa adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi karena Buku III KUHPer menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPer. Perjanjian yang diatur secara khusus dalam Buku III KUHPer disebut perjanjian nominat sedangkan perjanjian yang tidak diatur dalam Buku III KUHPer disebut perjanjian innominat. Menurut ketentuan Pasal 1319 KUHPer, setiap perjanjian nominat maupun perjanjian innominat tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian. Dengan demikian perjanjian beli-sewa sebagai suatu perjanjian innominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian seperti misalnya syarat sahnya perjanjian dan tentang wanprestasi. Suharnoko juga menjelaskan bahwa beli-sewa adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian beli-sewa selama harga belum dibayar lunas, maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa, meskipun barang sudah berada di tangan pembeli sewa.

Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang. Pada sewa beli beralihnya hak (levering) terjadi pada saat seluruh cicilannya lunas terbayarkan. Jadi sebelum harganya lunas seluruhnya, kedudukan pembeli sewa hanya sebagai penyewa belaka. Dan berubah menjadi pembeli setelah habis angsurannya. Sementara pada jual beli dengan angsuran, hak atas barang sudah beralih (levering) dari penjual kepada pembeli setelah transaksinya terjadi walaupun saat itu harga belum seluruhnya dibayar. Dalam sewa beli, yang menyewa otomatis (“demi hukum”) jadi pemilik barang di akhir masa sewa. Umumnya sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku (standard form contract) yang mengikat penjual dan pembeli. Klausul –klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli dan pembeli hanya tinggal menandatangani. Dalam hal ini maksud dari suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta benda/kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Sistem dalam KUH Perdata merupakan sistem terbuka. Artinya, diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali belum diatur dalam KUH Perdata maupun undang-undang lain. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahirlah sewa beli sebagai

terobosan dari jual beli tunai dan merupakan varian jual beli angsuran. Sewa beli ini dalam masa pembayarannya, hak milik barang masih berada di tangan penjual, sehingga selama pembayaran angsuran dianggap sebagai sewa, sampai seluruh harga barang dipenuhi baru kepemilikan secara otomatis akan beralih. Umumnya sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat penjual dan pembeli. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli dan pembeli hanya tinggal menandatangani. Pembeli yang membutuhkan kendaraan bermotor harus menerima klausul-klausul yang telah disiapkan oleh penjual. Dalam perjanjian di mana bentuk, syarat, atau isi yang dituangkan dalam klausul-klausul telah dibuat secara baku (*standard contract*) maka kedudukan hukum (*recht positie*) pembeli tidak leluasa atau tidak bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

Dalam *standard form contract*, pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu saja, seperti tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, di mana hal ini pun bila dimungkinkan oleh penjual.

Pada umumnya, dalam perjanjian baku, hak-hak penjual lebih menonjol daripada hak-hak pembeli, karena pada umumnya syarat-syarat atau klausul-klausul bagi pembeli adalah kewajiban-kewajiban saja, sehingga dengan demikian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak seimbang. Penjual mempunyai lebih banyak hak dibanding pembeli sedangkan kewajiban pembeli lebih besar daripada kewajiban penjual. Perjanjian baku yang ditetapkan satu pihak tersebut, menunjukkan bahwa sewa beli dalam praktiknya memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya untuk memperkuat hak penjual dari segala kemungkinan terburuk, selama masa kontrak atau sebelum waktu pelunasan angsuran, untuk kepentingan penjual sendiri. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam sewa beli sering menjadi penyebab utama timbulnya masalah di pihak pembeli.

Salah satu contoh persoalan yang timbul adalah klausul hari jatuh tempo pembayaran, yaitu persyaratan mengenai hak penjual menarik obyek perjanjian, apabila pembeli mengalami kemacetan dalam pembayaran. Umumnya, persoalan dalam perjanjian sewa beli timbul apabila terjadi penarikan obyek perjanjian. Apabila penarikan tersebut sesuai undang-undang maka membutuhkan waktu yang relatif lama, karena harus melalui putusan Pengadilan/Hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, pihak penjual sering menempuh jalan pintas dengan penarikan kendaraan bermotor secara langsung, sesuai dengan klausul dalam perjanjian (*parate eksekusi*), bahkan sering menggunakan aparat keamanan untuk menarik kendaraan bermotor tersebut dari pembeli di mana pun berada.

## 2.7 Eksekusi Kendaraan Bermotor

Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaat*) dan bukan berlandaskan kekuasaan (*machtstaat*). Hukum diatas segala-galanya tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Hal ini sama dengan prinsip yang dijelaskan pada UUD 1945 pasal 1 (ayat) 3 yang menyatakan “ Indonesia adalah negara hukum”. Lahirnya lembaga fidusia sebagai wujud tingginya hukum daripada kekuasaan apapun yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti halnya dengan dibuatnya Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut R. Subekti menyebutkan Eksekusi merupakan upaya pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan hukum. Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyatakan eksekusi merupakan suatu tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela<sup>8</sup>. Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata memang dilaksanakan oleh lembaga Pengadilan, baik karena suatu Putusan atau Penetapan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dokumen-dokumen lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui *Keputusan* Pengadilan Negeri. Pengadilan sebagai lembaga eksekusi pada umumnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi baik secara *riil* maupun dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dengan cara melakukan pelelangan. Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah atau wanprestasi dalam suatu perkara.<sup>9</sup> Eksekusi hanya dilakukan terhadap suatu *diktum condemnatoir* atau diktum penghukuman/perintah dalam amar Putusan Hakim, sedangkan diktum yang sifatnya deklaratoir dan konstitutif tidak mengandung perintah untuk dilaksanakan karena sifatnya hanya sebagai pernyataan saja. Dalam proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman pada ketentuan HIR dan Rbg sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR/Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg.

---

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 10

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, h. 1.

Proses eksekusi dalam perkara perdata dilakukan berdasarkan permohonan dari orang/pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, kemudian akan diawali dengan *aanmaning* (peringatan) yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam tempo hari jika *aamaning* tersebut tidak diindahkan oleh pihak termohon eksekusi maka ketua Pengadilan akan melakukan sita eksekusi (*eksekutorial beslag*) jika pada saat proses perkara berjalan tidak pernah dilakukan penyitaan dan dinyatakan sah dan berharga dalam putusan, maka demi hukum setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, sita jaminan itu berubah statusnya menjadi sita eksekusi sehingga pengadilan tidak perlu lagi untuk meletakkan kembali sita di atas objek eksekusi.

Dalam proses selanjutnya pengadilan akan melaksanakan eksekusi berdasarkan bunyi diktum putusan, jika diktumnya berisi penyerahan sesuatu barang maka panitera dan juru sita pengadilan akan menyerahkan objek eksekusi tersebut kepada pihak yang menang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal benda bergerak maka penyerahan dilakukan secara langsung, sedangkan jika objeknya benda tetap, maka penyerahannya dilakukan secara hukum yaitu dengan penandatanganan berita acara penyerahan (eksekusi) yang dihadiri oleh saksi-saksi di lokasi eksekusi. Dalam penyerahan tersebut harus diikuti dengan pengosongan objek sengketa, maka pengadilan akan melakukan pengosongan atau pembongkaran seluruh bangunan yang berada di atasnya lalu menyerahkannya kepada pihak pemohon eksekusi dalam keadaan kosong.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan ialah melakukan sesuatu tindakan yang nyata/*riil*. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi dengan amar putusan ialah melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi ini disebut dengan eksekusi pembayaran uang.<sup>10</sup> Eksekusi *riil* dalam pelaksanaannya bisa dalam bentuk :

- a. menyerahkan sesuatu barang
- b. mengosongkan sebidang tanah atau rumah
- c. melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan

Sedangkan eksekusi *verkoop* semata-mata merupakan suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara melakukan pelelangan atas barang-barang milik termohon eksekusi baik karena telah dijamin secara jaminan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPperdata. Ketegasan mengenai

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h..20.

perbedaan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia dengan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat pula dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 1 ketentuan ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor pada saat terjadinya wanprestasi hanya dapat dilakukan jika perjanjian pembelian kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan perjanjian fidusia yang ditandai dengan ciri pendaftaran fidusia pada Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia, sedangkan untuk perjanjian pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan melalui perjanjian sewa beli, tidak boleh dilakukan penarikan kendaraan bermotor. Praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan melakukan penarikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum dilaksanakan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal ini dengan tujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Klausula perjanjian pemilikan kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan memberikan ketegasan mengenai akibat hukum dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian, yaitu :

- a. Keterlambatan angsuran maupun denda keterlambatan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.
- b. Perusahaan pembiayaan dapat memutuskan perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan perjanjian. Konsumen menguasai atau memberikan surat kuasa kepada perusahaan pembiayaan untuk bertindak sebagai kuasa konsumen dalam hal pemutusan perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Pihak pertama berhak meminta, mengambil, atau menarik kembali kendaraan bermotor dari pihak kedua atau pihak lain yang menguasainya.

Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah :

- a) Denda dalam hal keterlambatan.
- b) Kewajiban nasabah untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.
- c) Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.
- d) Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang nasabah mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara :
- e) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.
- f) Persyaratan kembali (recondition), yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- g) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Realitas dalam pelaksanaan sewa beli kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan bermotor dari tangan konsumen secara sepihak apabila konsumen lalai melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan telah dilakukan upaya persuasif namun tidak menyebabkan konsumen melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan salah satu klausula yang terdapat pada perjanjian sewa beli dan menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut. Hal ini merupakan kekeliruan yang patut dicermati dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- a. Penarikan kendaraan secara sepihak tanpa melalui putusan/penetapan pengadilan merupakan ciri dari perjanjian yang memungkinkan parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim).
- b. Pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum jaminan hanya dimungkinkan untuk perjanjian yang secara tegas menyebutkan mengenai parate eksekusi dengan disertai penegasan kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” melalui pendaftaran penjaminan dengan mekanisme yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian sewa beli tidak diatur oleh undang-undang yang memungkinkan adanya parate eksekusi sehingga tindakan penarikan kendaraan secara sepihak ini merupakan kekeliruan bagi perusahaan pembiayaan.
- c. Penarikan kendaraan secara sepihak dilaksanakan tidak berdasarkan undang-undang tetapi hanya didasarkan pada perjanjian, sehingga klausula tersebut merupakan suatu bentuk klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidakadilan dapat terjadi dalam proses penarikan tersebut terutama apabila pembayaran pihak konsumen telah mencapai 50 % dari perjanjian.
- d. Penarikan kendaraan yang dilakukan dengan memasuki tempat di mana kendaraan disimpan dapat menimbulkan akibat hukum berupa tindak pidana perampasan atau tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin atau perusakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketertiban karena rentan dengan kericuhan bahkan dapat berakhir dengan kekerasan.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian fidusia dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan jika jalan ini gagal dilaksanakan, maka bentuk penyelesaian yang tepat adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan. Pengajuan gugatan dalam kenyataannya menimbulkan kondisi tidak efektif dan tidak efisien bagi pihak perusahaan pembiayaan namun efektivitas dan efisiensi dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kaidah hukum yang telah digariskan. Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, maka apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pembiayaan pun tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan secara sepihak tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perbuatan hukum yang memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan atau kreditur untuk melakukan eksekusi Jaminan Fidusia. kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat 2 UU Jaminan Fidusia. Konsekuensi dari tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui lembaga peradilan. Eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud claim Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
  - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
  - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud claim Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
3. Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri. Kehadiran Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Perkap Fidusia) sering diartikan sebagai dasar kewajiban bagi penerima fidusia atau kreditur untuk melibatkan aparat.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kepolisian dalam eksekusi Jaminan Fidusia secara langsung. Padahal jika diperhatikan seksama isi dari Perkap tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan aparat kepolisian bersifat opsional, yang berarti penerima fidusia atau kreditur dapat meminta bantuan aparat kepolisian

dengan tujuan pengamanan proses eksekusi. Persyaratan pengamanan dalam proses eksekusi Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau kreditor, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Perkap Fidusia, yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon.
2. Objek tersebut memiliki akta Jaminan Fidusia
3. Objek Jaminan Fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran Fidusia
4. Objek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat Jaminan Fidusia;

Selain itu, permohonan pengamanan eksekusi Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perkap Kapolri diajukan dengan melampirkan :

1. salinan akta Jaminan Fidusia;
2. salinan sertifikat Jaminan Fidusia;
3. surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
4. identitas pelaksana eksekusi; dan
5. surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Adapun, prinsip-prinsip pelaksanaan peraturan tersebut yaitu:

- a. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya;
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksckusi; dan
- f. Surat peringatan kepada Debitor sebagaimana dimaksud telah diberikan 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.

Kewajiban pendafran fidusia telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU Jaminan Fidusia, tetapi karena tidak adanya sanksi tegas yang melarangnya, maka lembaga pembiayaan konsumen merasa tidak perlu untuk membuat perjanjian jaminan fidusia dan mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Salah satu faktor ketidaktaan lembaga pembiayaan terutama kendaraan bermotor karena nilai kreditnya yang relatif kecil sehingga penerima fidusia tidak mau mengeluarkan biaya notaris untuk pembebanan jaminan fidusianya. Ini menjadi pertimbangan untuk perubahan UU Jaminan Fidusia di masa yang akan datang terhadap perjanjian kredit,dengam diubahnya pasal 5 UU Jaminan Fidusia yang menetapkan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, maka tidak perlu lagi dibuat dengan akta notaris untuk pembebanan jaminan fidusia, cukup dilakukan di bawah tangan dan penerima fidusia cukup mendaftarkan secara online ke kantor pendafran fidusia.

Lembaga Pembiayaan tidak diperkenankan melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Penarikan Kendaraan Bermotor ini wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yaitu :

1. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen.
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia
3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia
4. Proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan fidusia.

Bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka akan ada sanksi administratif secara bertahap yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, bahkan hingga pencabutan izin usaha. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan tidak sah menurut hukum, karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang sudah ada atau dengan kata lain perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut secara pidana dan perdata di depan Pengadilan.

